

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TERHADAP PENGANGKUTAN SAMPAH
DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

NAMA : IGO VAN HOUTEN NAINGGOLAN

NPM : 1774201305

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

PANTUN

BERMAIN MAIN DIDUNIA MAYA
TIDAK LUPA HARI YANG LUSA
SIAPA INGIN KE SURGANYA TUNTUT
ILMU SEPANJANG MASA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA

NPM

JUDUL SKRIPSI

: IGO VANHOUTEN NAINGGOLAN
: 1774201305

: PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSIPER SAMPAHAN/ KEBERHASILAN
TERHADAP PENGANGKUTAN SAMPAH DI
KECAMATAN RUMBAI PESISIR

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN
DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr.Suhendro, S.H, M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING II

(Ade Pratiwi Susanty. SH, MH)

MENGETAHUI
DEKAN



(Dr. Fahmi, SH. MH)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : IGO VANHOUTEN NAINGGOLAN
NPM : 1774201305
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
TERHADAP PENGANGKUTAN SAMPAH DI
KECAMATAN RUMBAI PESISIR.
TANGGAL LULUS : 07 FEBRUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.

ANGGOTA

ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : IGO VANHOUTEN NAINGGOLAN

NPM : 1774201305

FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 4 (80)
1. 80 – 100 : A
 2. 70 – 79,99 : B
 3. 60 – 69,99 : C
 4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IGO VAN HOUTEN NAINGGOLAN**
N P M : **1774201305**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN TERHADAP PENGANGKUTAN SAMPAH DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini. m

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Februari 2024



IGO VAN HOUTEN NAINGGOLAN

1774201305

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pengangkutan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir". Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis, makalah ini masih banyak kekurangan dalam pembuatan. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik dari pembaca.

Pekanbaru, 13 November 2023

Penu-
lis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah?.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Kerangka Teori.....	5
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Deskripsi Sejarah Kota Pekanbaru	14
B. Letak Geografis Kota Pekanbaru	16
C. Penduduk Kota Pekanbaru	17
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU	19
A. Pengertian Sampah.....	19
B. Sumber dan Jenis-Jenis Sampah	21

C. Tinjauan Umum Retribusi Sampah.....	31
D. Tinjauan Umum Pengangkutan Sampah.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pengangkutan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir.....	41
B. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	53
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Sampah Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	55
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN.....	63
.....	
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	66

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	13
Tabel IV.1 Jawaban Masyarakat tentang Keberadaan Perda Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2012	48
Tabel IV.2 Jawaban Masyarakat Tentang Pengertian dan Fungsi Retribusi Kebersihan	49
Tabel IV.3 Jawaban Masyarakat Arti Pentingnya Proses Pelaksanaan atau Tahap-Tahap dalam Pengangkutan Sampah	51
Tabel IV.4 Jawabam Masyarakat Tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah	52
Tabel IV.5 Jawaban Masyarakat Tentang Kesesuaian Antara Uang Retribusi dengan Jasa Pengangkutan Sampah	53
Tabel IV.6 Jawaban Masyarakat tentang Jadwal Pengangkutan Sampah.....	54
Tabel IV.7 Jawaban Masyarakat tentang Penyuluhan Kebersihan di Kecamatan Rumbai Pesisir	55
Tabel IV.8 Jawaban Masyarakat tentang Sistem Pengelolaan Sampah.....	56
Tabel IV.9 Jawaban Masyarakat tentang Penerimaan Bukti Pembayaran Iuran Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir	57
Tabel IV.10 Jawaban Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah Oleh Pihak Swasta di Kecamatan Rumbai Pesisir	58

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan pembangunan wilayah perkotaan Indonesia, diikuti oleh peningkatan perpindahan sebagai rakyat pendesaan kekota dengan anggapan akan memperoleh kehidupan lebih baik. Hal ini tentunya sangat berdampak pada peningkatan jumlah penduduk kota yang juga sebanding dengan limbah yang akan dihasilkan. Namun tidak disertai secara langsung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang sebanding oleh pemerintah, akibat pelayanannya yang ada tidak maksimal dan terjadi penurunan kualitas lingkungan. Untuk menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan, hambatan, serta upaya peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pengangkutan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan kategori efektifitas hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Pesisir terhadap kebersihan Kota.

Pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, bahwa pengangkutan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir belum maksimal karena yang mengangkut sampah di Kecamatan Sukajadi bukan berasal dari pihak Pemerintahan melainkan dari pihak orang perorangan pribadi yang mau mengangkut sampah dari rumah ke rumah warga masyarakat Kecamatan Sukajadi.

Kata kunci : Sampah, Peraturan Daerah, Retribusi sampah, Pengangkutan sampah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan pembangunan wilayah perkotaan Indonesia, diikuti oleh peningkatan perpindahan sebagai rakyat pendesaan ke kota dengan anggapan akan memperoleh kehidupan lebih baik. Hal ini tentunya sangat berdampak pada peningkatan jumlah penduduk kota yang juga sebanding dengan limbah yang akan dihasilkan. Namun tidak disertai secara langsung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang sebanding oleh pemerintah, akibat pelayanannya yang ada tidak maksimal dan terjadi penurunan kualitas lingkungan, khusus pada permasalahan pengangkutan sampah kota. Untuk menanggulangi permasalahan ini, sangat dibutuhkan peranan pemerintah yang didukung oleh kepedulian masyarakat kota setempat.¹

Pengelolaan sampah harus semakin diperhatikan karena berhubungan dengan efisiensi biaya. Transportasi sampah adalah sub-sistem persampahan yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemerintah atau dari sumber sampah secara langsung menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan optimasi sub-sistem ini diharapkan pengangkutan sampah menjadi mudah, cepat, serta biaya relatif murah dengan tujuan akhir menimbulkan penumpukan sampah yang akan memberi dampak langsung bagi kesehatan masyarakat dan keindahan kota. Meminimalisasi jarak dan waktu tempuh merupakan solusi utama dari perencanaan rute

¹ Soemirat, *Slamet Ekologi Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005) hlm.16

pengangkutan sampah. Rute pengangkutan sampah yang dibuat haruslah efektif dan efisien sehingga didapatkan rute pengangkutan yang paling optimum.

Sebagai Ibukota Provinsi Riau Kota Pekanbaru dewasa ini telah berkembang cukup pesat dalam sektor pembangunan fisik kota perekonomian sejak digulirkannya pelaksanaan Otonomi daerah. Pesatnya pertumbuhan sektor tersebut berdampak pada perkembangan fisik wilayah kota Pekanbaru dan meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan akibat urbanisasi. Jika difokuskan kepada permasalahan yang dapat dikategorikan cukup serius untuk segera ditangani. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya sampah yang tidak memiliki tempat penampungan sampah yang permanen di hampir seluruh wilayah pemukiman penanganan sampah pemukiman perumahan memerlukan aktif individu dan kelompok masyarakat terhadap sampah berakibat terjadinya penanganan dan pengangkutan sampah yang kurang baik dan terkendala. Permasalahan sampah dapat diatasi apabila adanya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah pengelolaan dan pengangkutan sampah di perkotaan yang tidak melibatkan masyarakat akan dipersulit pemerintahan sebagai penyedia pelayanan persampahan perkotaan.²

Terkait dengan permasalahan sampah pemerintah daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan atau persampahan. Dengan perlimbahan wewenang tersebut Walikota berharap masyarakat akan lebih peduli dengan kebersihan karena melibatkan lurah dan camat, kebersihan akan lebih optimal. Perkembangan perumahan Di

² *Mengelola Sampah untuk Pupuk & pestisida organik*

Kota Pekanbaru semakin pesat. Seperti yang terjadi di kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Rata-rata penduduk yang tinggal di perumahan hanya penduduk sekolah menengah tingkat atas kebawah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pengangkutan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pesisir?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengangkutan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pengangkutan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir?

- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pengangkutan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir?
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengangkutan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum khususnya berkaitan dengan masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan dalam ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum, sekaligus dapat diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi peneliti lainnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan dapat berguna bagi Pemerintahan khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan pihak lainnya, sertamasyarakat yang membutuhkan informasi dan referensi berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Kerangka Teori

Indonesia merupakan negara hukum (*recht staat*), dan bukan merupakan negara kesatuan (*macht staat*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berputar pada 2 (dua) isu pokok yaitu masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), ada (12) pokok yang menjadi pilar utama penyanggan negara hukum, yaitu:

1. Supremasi hukum
2. Persamaan dalam hukum
3. Asas legalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ pendukung yang independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Peradilan tata negara
9. Perlindungan HAM
10. Bersifat demokratis
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara
12. Transparansi dan kontrol sosial³

Mengenai HAM telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.132.

yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

I Dewa Gede Pal Guna, menyatakan bahwa dari kedua belas prinsip-prinsip negara hukum tersebut, dalam kaitannya dengan perlindungan HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, jaminan HAM harus diikuti penegakan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara tidak boleh mengurangi artian makna kebebasan dasar dan hak asasi. Dengan perkataan lain, jika suatu negara HAM terabaikan atau pelanggaran terhadapnya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara itu tidak dapat disebut negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.⁴

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Maka dari itu Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi warga negara Indonesia.

Agar terjaminnya pemenuhan dan perlindungan HAM setiap warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang telah dia-

⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.109.

manatkan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pemda) harus melakukan berbagai upaya guna pelestarian lingkungan hidup. Perlindungan yang diberikan Pemerintah adalah perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum”.⁵

Tata kelola Daerah atau Pemerintahan yang sering dikenal dengan sebutan *good governance*, maksudnya adalah salah satu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat sertatindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. ⁶ *Good governece* tidak mencakup dalam pengelolaan urusan Pemerintahan saja, tetapi juga mencakup semua lembaga baik dari Pemerintahan maupun bukan Pemerintahan.

Tata kelola Daerah atau *good governance* secara umum menyangkut terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Tata kelololah Daerah dapat ditinjau pada Pemerintahan dari segi fungsional dengan aspek *good governance*, yaitu apakah Pemerintahan telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah di rancang atau justru sebaliknya dimana Pemerintahan belum berjalan secara efektif dan efisien.⁷

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

⁶ Sedermayanti, *Good Governance (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2003), hlm.3.

⁷ *Ibid*, hlm. 5.

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut maka menurut Sedermayanti diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berdaya guna dan bertanggung jawab.⁸

Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi Daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi Daerah). Desentralisasi fiskal dapat dilaksanakan melalui penentuan sumber pendapatan untuk Daerah yang dapat di eksplorasi dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing. Otoritas daerah di wujudkan dengan mengumpulkan pajak dan retribusi. Kewenangan untuk mengenakan untuk pemungutan pajak pada penduduk lokal adalah untuk membiayai layanan publik merupakan elemen penting dalam sistem Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain, faktor keuangan adalah faktor yang mempengaruhi tingkat kapasitas Daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah Daerah tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk menyediakan layanan dan pengembangan, dan keuangan ini berbeda dalam satu kriteria dasar untuk mengetahui kemampuan nyata Daerah tersebut untuk mengelola rumah tangga sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 angka 64 menyebutkan pengertian Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

⁸ Sedermayanti, *Good Governance, (Keperintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Loc. Cit.*

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada beberapa jenis retribusi tertentudapat dikatakan tidak dapat dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/Daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.⁹

Beberapa ciri-ciri yang ada dalam retribusi saat ini yang di pungut di Indonesia menurut Marihot P. Siahaan adalah sebagai berikut:

- A. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan Daerah yang berkenaan;
- B. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintahan Daerah;
- C. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukan;
- D. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinamakan oleh orang atau badan;¹⁰
- E. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dari pengertian retribusi di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pejabat berwenang memungut retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegas secara langsung dan

⁹ Sedermayanti, *Good Governance (Keperintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Loc. Cit.

¹⁰ Brotodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2003), Op.Cit., Hlm. 23

dapat dipaksa penagihannya. Memaksa disini maksudnya paksaan dari segi ekonomi yaitu, dengan membayar retribusi maka akan menikmati jasa dari negara.

Bila seorang yang ingin menikmati jasa yang disediakan dari Pemerintah Daerah, maka ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan Undang-Undang tentang pengelolaan dan pelayanan persampahan, pada Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1994 membererikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat dari Undang-Undang ini merupakan konsekuensi bagi Pemerintah dalam memberikan kewajiban terhadap pelayanan publik tentang pengelolaan sampah dan pelayanan persampahan/kebersihan, hal ini memberikan konsekuensi hukum yang harus ditanggung bahwa Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan dan pelayanan persampahan meski secara operasional pengelolaan dan pelayanan persampahan ini juga bisa bekerjasama dengan badan usaha lainnya. Selain itu upaya pengelolaan ¹¹ persampahan juga bisa dilakukan oleh organisasi dan kelompok masyarakat untuk ikut sertadalam kegiatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan persampahan secara terpadu dan konferhensif, memenuhi hak dan kewajiban masyarakat, sertatugas dan wewenag Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang. Pengaturan hukum dalam pelayanan persampahan dalam

¹¹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 7

Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, bermanfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan keamanan dan nilai ekonomi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan kategori efektifitas hukum. Penelitian efektifitas hukum membahas tentang hukum yang beroperasi di masyarakat, sehingga dapat menjelaskan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Pesisir terhadap kebersihan Kota. Lokasi penelitian ini dipilih karena mempertimbangkan fenomena tidak berjalannya pembayaran terhadap retribusi kebersihan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012¹²

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari Camat Lurah/Pejabat Lurah Ketua RW Ketua RT dan Masyarakat yang Menggunakan Jasa Kecamatan Rumbai Pesisir, karena masing-masing berjumlah 1 orang maka secara sensus langsung ditetapkan menjadi sample. Untuk lebih jelas tentang keadaan populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹² Aan Andri Yana, *hak kewajiban serta tanggung jawab*, <http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/hak-kewajiban-seRTa-tanggung-jawab.html> diakses pada hari kamis tanggal 11 juni 2015.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Populasi	Jumlah	Sampel	Presentase
1. Camat	1	1	100	%
2. Ketua RW	1	1	100	%
3. Masyarakat yang Menggunakan Jasa	1	1	100	%

Sumber primer: diolah tahun 2020.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini di peroleh dan dikumpulkan secara langsung baik melalui obeservasi penulisan dan informasi yang diperoleh dari sampel melalui wawancara dan kuisioner mengenai hal-hal terkait dengan masalah yang diteliti

b. Data Sekunder

Data skunder ini diperoleh melalui kajian keperpustakaan yang bersifat mendukung data premier.

c. Data Tertier

Data tertier diperoleh melalui ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data premier dan data skuder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung

c. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, maksudnya penulis terlebih dahulu telah menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti sehingga wawancara dengan sampel menjadi fokus dan terarah.

d. Kajian keperpustakaan

Teknik ini merupakan peran aktif penulis mencari dan membaca keputusan atau referensi yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terpilih dikelompokkan dan dipilih lalu di sajikan dalam bentuk narasi. Data dari kepustakaan di inventarisasi sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan Normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulisan melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan atau adil yang bersifat khusus. Terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik pada suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif dari permasalahan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, bahwa pengangkutan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir belum maksimal karena yang mengangkut sampah di Kecamatan Sukajadi bukan berasal dari pihak Pemerintahan melainkan dari pihak orang perorangan pribadi yang mau mengangkut sampah dari rumah ke rumah warga masyarakat Kecamatan Sukajadi.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru terjadi karena masyarakat tidak taat dalam membayar retribusi sampah, kurangnya petugas pengangkut sampah yang di pekerjaan, kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pemahaman tentang retribusi sampah, banyaknya pungutan liar yang bukan berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan karena di lingkungan tersebut masih banyak RT/RW yang melakukan pungutan sendiri.
3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ialah
 - a. Memonitori secara tersusun tiap pagi jam 09.00.
 - b. Membuat baliho atau spanduk di setiap tempat pembuangan sampah liar.
 - c. Mengajak masyarakat atau RT dan RW untuk musyawarah terhadap sampah.

B. SARAN

1. Kepada pihak Kecamatan Kelurahan, Tingkat RW dan RT hendaknya berkoordinasi melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya yang padat penduduk secara simultan dan terus menerus. Selain itu, melakukan pembinaan dan pengawasan agar dapat membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan oleh pemerintah agar pelaksanaan pengangkutan sampah dapat terlaksana dengan baik di masa yang akan datang.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dapat melengkapi sarana dan prasarana pengangkut sampah sesuai dengan rasio (jumlah) sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, perlu adanya kejelasan terhadap sumber daya pengangkut sampah sehingga tidak ganti-ganti dan selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan.
3. Konsistensi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru terutama terhadap pengangkutan sampah. Pelaksanaan dan pengawasan sangat diperlukan dalam merealisasikan dan mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Brotodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Chandra, B. 2005. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Deddy Supriyady Bratakusumah Dan Danang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.168.
- Gelbert M, Prihanto Dengan dan Suprihatin A, *Konsep Pendidikan Lingkungan hidup dan wall chart*, Cetakan (Malang : PPPGT/VEDC,2006). (Yogyakarta Gadjah Mada University PRESS, 2005).
- Ginting Perdana, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Penbanguan*, Cetakan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2005).
- Gunawan G, *Mengelola Sampah Jadi Uang* (Jakarta: Transmedia Pustaka 2007), hlm. 45.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), Hlm. 14.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132.
- Koesoemahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di*
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo
- Notoatmodjo, S. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Nugroho Panji, *Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair*, (Jakarta: Pustaka Baru
- Otonomi Daerah*, Loc. Cit. Persada, 2006), hlm. 7. Press Hikmat, 2013), hlm. 40-63.
- Rochim Armando, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah.*, Cetakan (Jakarta . Penebar Swadaya,2008).

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.
- Sedermayanti, *Good Governance (Keperintahan Yang Baik) Dalam Rangka Sedermayanti, Good Governance (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2003), hlm.3. , *Good Governance (Keperintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Loc. Cit.*
- Sejati, K. 2009. Pengolahan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub-Point, Centre Point. Yogyakarta: Kanisius
- , 2013. Pengolahan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point. Yogyakarta: Penerbit Kasinius 2002), hlm. 80. Aditama, 2003), Op.Cit., Hlm. 23
- Soemirat, *Slamet Ekologi Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005),
- Suparni, Niniek. 1992. Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 109.
- Victor Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hlm. 38.
- Widjaja, *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

B. Undang-undang

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Per-sampahan/Kebersihan

C. Jurnal/Internet

- Aan andri yana, *hak kewajiban serta tanggung jawab*, <http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/hak-kewajiban-seerta-tanggung-jawab.html> diakses padahari Kamis tanggal 11 Juni 2015.
- Besluit van Het, (Siak, 1919)
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.109.

Ibid, hlm. 5.

Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 7

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Sedermayanti, *Good Governance (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2003), hlm.3.

D. Hasil Wawancara

Nainggolan, Igo Van Houten. 2023. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan Terhadap Pengangkutan Sampah di Rumbai Pesisir” *Hasil Wawancara Pribadi*: 24 Mei 2023, Rumbai Pesisir